

MONTHLY Newsletter

Desember 2021



Himbauan!

APBI memohon anggota untuk selalu mengupdate data terkait produksi, DMO dan ekspor melalui email sekretariat.

IG : [apbi.icma](https://www.instagram.com/apbi.icma)

YouTube : [APBI – ICMA](https://www.youtube.com/APBI-ICMA)

www.apbi-icma.org

APBI Dorong Anggota Untuk Penuhi Target DMO Kelistrikan

Di penghujung tahun 2021, Kementerian ESDM melalui Surat No : B-1605/MB.05/DJB.B/2021, dengan hal : Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum yang ditandatangani Dirjen Minerba mengeluarkan larangan ekspor secara merata keseluruhan produsen batubara. Larangan ini menyusuk krisis pasokan batubara ke PLN sebagaimana dilaporkan PLN.

Menyikapi hal ini, APBI telah meminta seluruh anggota untuk patuh kepada aturan dengan upaya untuk mendahulukan sektor kelistrikan nasional. Namun secara bersamaan larangan ekspor ini dinilai dapat merugikan baik dari sisi pendapatan negara maupun hubungan dengan negara-negara eksportir.

Upaya komunikasi dilakukan insentif sejak tanggal 31 Desember 2021 baik melalui kontak maupun surat. Dalam hal ini turut pula Kementerian Perdagangan yang langsung memberikan tanggapan dari surat APBI dengan memberikan data perusahaan berdasarkan klasifikasi pemenuhan DMO.

Dari rapat marathon selama 3 hari tersebut, proses larangan ekspor bertahap terselesaikan dengan lebih dulu memastikan bahwa pasokan batubara untuk kelistrikan aman. Tentunya, melalui mekanisme yang disepakati bersama ke depan krisis tidak akan lagi terjadi



Dipenghujung tahun 2021 Wakil Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan Anugerah Lingkungan Program Kinerja Penilaian Peringkat Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2021 kepada 47 perusahaan peringkat PROPER EMAS di Istana Wakil Presiden (28/12). Berdasarkan SK Nomor: SK.1307/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2021 terdapat anggota APBI-ICMA yang berhasil meraih PROPER Emas yaitu: PT Berau Coal



Site Lati, PT Berau Coal Site Samarbarata, PT Adaro Indonesia serta PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan. Ini membuktikan upaya dan kepedulian lingkungan maupun tanggungjawab sosial dalam lingkup melebihi atau *beyond compliance*.

Perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan konsistensi dalam komitmen tanggung jawab lingkungan dan terhadap masyarakat. Untuk PT Berau Coal capaian ini istimewa karena kategori emas untuk pertama kalinya diraih pada tahun ini. Sementara PT Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan dan PT Adaro Indonesia mempertahankan prestasinya, tahun 2021 sebelum juga berhasil meraih kategori emas.

Beragam inovasi yang dilakukan perusahaan anggota seperti pemanfaatan air tambang, melakukan efisiensi air hingga pengolahan 3R untuk limbah B3. Tentunya upaya tersebut tidak hanya berguna bagi perusahaan namun juga lingkungan sekitar dan masyarakat.

Sosialisasi PP 96 Tahun 2021

Sebagai salah satu turunan dari UU 3 tahun 2020 telah diterbitkan PP 96 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menggelar Sosialisasi PP 96 tahun 2021 ini secara *hybrid* di Bali pada Kamis (16/12). Dalam sambutan Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin tujuan terselenggaranya sosialisasi ini agar semua pihak berkepentingan bisa mema-



hami secara detail PP dan dapat di implementasikan secara komprehensif. Secara umum terdapat pokok peraturan:

- Tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional
- Pengaturan ulang pengelolaan komoditas minerba
- Kemudahan berusaha dibidang pertambangan minerba melalui pemberian perizinan berdasarkan kepemilikan NIB dan dilaksanakan terintegrasi secara elektronik
- Peningkatan nilai tambah
- Pengutamaan kepentingan nasional melalui pengaturan, antara lain: IUP komoditas batubara hanya untuk penanaman dalam negeri dan pengalihan saham asing wajib ditawarkan terlebih dahulu pada BUMN.

Ada beberapa fasilitas yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan pemberian perpanjangan produksi sampai dengan sumber cadangan. Pertama, terkait perizinan berusaha, ada 2 jenis izin yang berbeda dalam UU No. 3 Tahun 2020.

- IUP-K sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Dalam PP No.96 Tahun 2021, karena merupakan turunan dari UU No.3 Tahun 2020, memperkenalkan suatu perizinan baru yang sebelumnya belum pernah dikenal di dalam UU No.4 Tahun 2009. Yaitu, IUP-K sebagai kelanjutan operasi kontrak
- Jenis perizinan baru yang diperkenalkan, yaitu Surat Izin Penambangan Batuan. Pada prinsipnya Surat Izin Penambangan Batuan merupakan cara pemerintah memberikan kemudahan, khususnya bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha batuan untuk memasok proyek-proyek infrastruktur. Pemegang SIPB bisa langsung melakukan kegiatan penambangan, tanpa sebelumnya melakukan tahapan eksplorasi batuan.

Pengaturan Izin Usaha Pertambangan Pada prinsipnya untuk IUP batubara mekanismenya tetap dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- Permohonan wilayah. Komoditas batubara untuk mendapatkan wilayah harus dilakukan dengan mekanisme lelang.
- Permohonan Izin Usaha Pertambangan

Hal penting lainnya dalam PP No. 96 Tahun 2021 yaitu Perizinan Berusaha bisa didelegasikan kepada Pemda.

Kriteria yang bisa didelegasikan kepada Pemda yaitu kriteria efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan eksternalitas.

Terkait dengan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi, pemegang IUP dapat diberikan persetujuan perpanjangan tahap eksplorasi selama 1 tahun setiap kali dilakukan perpanjangan.


Tentunya dengan persyaratan berdasarkan kajian teknis, kendala dan dll.

Jangka waktu

Dalam PP No. 96 Tahun 2021 sudah memberikan *diferensiasi* bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penambangan, dan kegiatan penambangan itu terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian. "Fasilitas yang diberikan, yaitu pemberian jangka waktu selama 30 tahun. Jadi, untuk IUP Operasi Produksi untuk tahap awal diberikan jangka waktu 30 tahun.

Diskusi Pengajuan Persetujuan Teknis (Pertek) Lingkungan Khususnya Pembuangan Air Limbah ke Sungai

Dalam penyusunan rencana usaha pertambangan perlu diperoleh persetujuan teknis ("Pertek") lingkungan agar pengelolaan lingkungan terintegrasi ke dalam AMDAL, APBI berinisiasi mengadakan pertemuan Anggota untuk berdiskusi kendala yang dihadapi terkait Pertek Lingkungan khususnya pengembangan air limbah ke sungai Rapat Anggota yang diselenggarakan secara hybrid tgl. 22 Des 2021 dipimpin oleh Kusuma Sari (Komite Lingkungan Hidup) dan Delma Azrin (Arutmin Indonesia) serta menghadirkan narasumber Sonny Abfertawan (Dosen ITB). Peserta berdiskusi terkait kendala yang dihadapi, antara lain:



1. Tata waktu pengurusan yang tidak terprediksi sehingga menyebabkan gangguan terhadap operasional penambangan. Selain itu, adanya pergantian evaluator dipertengahan.
2. Persyaratan teknis
 - a. Belum ada penetapan status kelas sungai oleh Pemerintah Daerah, bilamana perusahaan mengajukan pertek pembuangan air limbah harus merujuk pada kualitas sungai kelas II. Sementara, setiap daerah memiliki Peraturan Gubernur yang mengatur baku mutu air limbah untuk penambangan batubara sehingga design kolam pengendap saat ini mengacu pada batu mutu air tersebut.
 - b. Penetapan usulan baku mutu didasarkan pada pemodelan, untuk membuat suatu pemodelan yang memadai diperlukan data karakteristik wilayah per segmen sungai dan data kualitas air pada debit maksimum.
 - c. Karakteristik industri pertambangan berpotensi membuka area yang luas dan dapat merupakan daerah tangkapan (*Catchment Area*) suatu sungai atau anak sungai, khususnya anak sungai orde tertentu atau *creek* (hulu dari sebuah sungai lebih besar).

- d. Penetapan *outfall* yang jaraknya terlalu jauh dari badan air penerima dan harus melewati *creek* (paritan).
- e. Definisi istilah kepad dimana beberapa anggota kami diminta untuk melapisi kolam pengendap dengan geomembrane. Secara luasan kolam pengendap pertambangan batubara sangat luas sehingga tidak memungkinkan mengaplikasikan ketentuan ini.

- f. Mengusulkan bilamana terdapat pergeseran letak kolam pengendap dalam satu area seharusnya tidak diperlukan revisi pengajuan pertek.

Sebagai tindak lanjut rapat APBI-ICMA akan bersurat kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian LHK untuk meminta penjelasan dari permasalahan yang dihadapi. Namun sebelum itu APBI-ICMA meminta audiensi dengan Dirteknik Minerba.



APBI Mendampingi Komisi VII DPR RI Kunjungan Kerja ke Kukar

Dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor energi dan pertambangan Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (20/12). Tim Komisi VII DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurahman S.T. Agenda kunker bertempat di kantor Bupati

Kutai Kartanegara. Beberapa yang turut hadir mendampingi yaitu: Dirjen Minerba, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara KESDM, Perwakilan PLN, Dirut PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ), Perwakilan Pemprov Kaltim dan Perwakilan APBI-ICMA.

Dari APBI dihadiri oleh Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif), Gita Mahyarani (Deputi Direktur Eksekutif), Marsudi Wijaya (Perwakilan Komite Marketing/PT Kideco Jaya Agung), Heru Hernowo dan Hasto Pranowo (Perwakilan Komite GMP/PT Indominco Mandiri) dan Suaidi Marasabessy (Dirut PT Trisensa Mineral Utama).


APBI-ICMA menyatakan komitmen bahwa anggota perusahaan terus melakukan dan berupaya dalam pemenuhan tanggungjawab sosial dan lingkungan serta DMO untuk kebutuhan kelistrikan. Selain itu, terkait luasan konsesi APBI-ICMA mengusulkan menyusun strategi pembentukan opini publik mengenai pemanfaatan lahan untuk kepentingan konservasi.

Sumbang Saran APBI Terhadap Pengembangan *Asean Coal Database And Information System (ACDIS)*

APBI turut berperan serta dalam Pengembangan *Asean Coal Database And Information System (ACDIS)* yang dilakukan oleh ASEANCenter of Energy (ACE). ACDIS adalah database terkait sumberdaya dan perusahaan batubara di negara-negara anggota *ASEAN Forum on Coal* yang dibuat sebagai media promosi dan bertukar informasi. Kami mengapresiasi terhadap usulan pengembangan ACDIS, menyoroti data untuk pengembangan ACDIS perlu adanya transparansi dalam pengelolaannya. Dalam pertemuan ini APBI diwakili oleh FH. Kristiono (Ketua Komite Sustainability) dan Singgih Widagdo (Berau Coal).


Beberapa hal yang diusulkan oleh APBI:

- Menyetujui usulan data dan informasi terkait kepedulian (CSR) dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang batubara.
- Terkait *workshop*, APBI mengusulkan agar temanya fokus pada pengembangan ACDIS untuk mempertemukan kepentingan pihak pemerintah, AFOC/ACE dan perusahaan batubara.
- Menyoroti permasalahan *carbon tax* dengan mengusulkan *carbon credit* untuk mengatasi permasalahan khususnya di negara-negara ASEAN.



Partisipasi APBI-ICMA dalam FGD dan Rakornis Kemitraan Biomassa dan Batubara

Untuk mendorong terwujudnya pilot project multilusaha kehutanan khususnya produk biomassa (woodpellet/woodchip) bersinergi dengan usaha pertambangan batubara untuk mendukung keberlanjutan program co-firing, pemulihan lahan pertambangan dan meningkatkan pemanfaatan EBT nasional, APBI-ICMA turut serta dalam beberapa per-



temuan FGD dan Rakornis yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputy Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. FH. Kristiono (Ketua Komite Sustainability) dan Harry Dharmawan (Perwakilan dari WKU Clean and Green Tech/PT Indika Energy) berpartisipasi aktif memberikan masukan dan pandangan dalam pertemuan FGD tersebut. Poin dari FGD tersebut antara lain:

- Batubara sangat berperan dalam pembangunan negara, karena sifatnya tidak dapat diperbaharui, sehingga dengan tingkat konsumsi yang konstan seperti saat ini dan jika tidak ada area eksplorasi baru maka tidak lebih dari 20 tahun mendatang batubara ini akan habis. Sehingga kita harus persiapkan dari sekarang.
- Target alokasi HTE seluas 20.000 ha /tahun, dari tahun 2015 s.d 2020 tercapai seluas 115.000 ha. Dengan terbitnya PermenLHK Nomor P.62 tahun 2019 tentang pembangunan HTI mengatur antara lain jenis tanaman dan sistem *agroforestry* pada hutan tanaman untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi.
- Faktor yang mempengaruhi harga keekonomian biomassa diantaranya adalah lokasi HTE dengan PLTU dan faktor teknis lainnya. Ketersebaran PBPH yang mengembangkan tanaman energi perlu memperhatikan daerah-daerah yang mengandalkan PLTU dan PLTD, perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan KLHK bersama APHI.

Sebagai tindaklanjutnya Kemenko Marves akan bersurat pada perusahaan calon anggota pokja untuk menjadi partisipan aktif; serta melakukan sinkronisasi aturan-aturan lahan reklamasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.



10th Annual Business Meeting Buyer & Coal Producers

APBI yang diwakili Sekjen Haryanto Damanik menyatakan dukungan APBI terhadap Pemerintah dalam pencapaian target *net zero emission*. Haryanto menyampaikan bahwa banyak anggota APBI yang sudah melakukan upaya tersebut terutama dalam penggunaan efisiensi bahan bakar dengan menggunakan teknologi B30, reklamasi tambang dan menggunakan solar panel untuk menyalurkan listrik di mess karyawan, serta para anggota APBI berakselerasi di wilayah DAS bagi pemegang IPPKH.



Partisipasi APBI-ICMA Dalam Peluncuran Buku IMG 2021

Peluncuran buku *Indonesia Mining Guidance Tahun 2021* diselenggarakan oleh Ditjen Minerba secara *hybrid* di Hotel Mirah, Bogor (6/12). APBI-ICMA yang diwakili oleh Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif) sekaligus salah satu narasumber dari penerbitan buku ini yang mengangkat isu ESG hadir menerima buku *Indonesia Mining Guidance* secara simbolis. Selain peserta yang hadir fisik, beberapa anggota APBI-ICMA pun hadir secara online menyaksikan acara ini.

Secretariat Office

Menara Kuningan Building ,1st Floor, Suite A, M & N
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

secretariat@apbi-icma.org
+62-21 3001 5935
+62-21 3001 2477

Follow & Subscribe us
Instagram : apbi.icma
YouTube : APBI - ICMA